



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 297 / IV /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR  
PEMERINTAHAN DESA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI  
SEKRETARIS DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Sekretaris Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Standar Pelayanan Minimal Bagi Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Standar Pelayanan Minimal Bagi Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. mengkoordinir dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- b. mengkoordinir dan mengatur jadwal Narasumber;
- c. mengkoordinir dan mengatur semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening 2.13.04.2.01.05.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 April 2023  
BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 297 / IV / 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,  
NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN  
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN  
DESA STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BAGI SEKRETARIS DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN MC

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas PMD
- II. Koordinator : Sekretaris Dinas PMD
- III. Ketua : Kabid. Pengembangan dan Kerjasama Desa
- IV. Sekretaris : Pejabat Fungsional Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
- V. Anggota : 1. Ibrahim Mahmud, SE  
2. Andi Teguh Oktafian Sutami, SE  
3. Muhammad Tasrif, S.Sos  
4. Hamrullah, S.Pd  
5. Halidah, S.M  
6. Riskah Nurafni  
7. Annur Thayyib, SE  
8. Irawan
- VI. Narasumber : 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
2. Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara  
3. DPRD Kabupaten Luwu Utara  
4. Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Dokumen (LPPM UNHAS)
- VII. Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Dokumen: LPPM UNHAS
- VIII. Moderator : 1. Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara  
2. Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Dokumen
- IX. MC : 1. Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara  
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

